

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 152/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2018 TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 124 / PL.01.5-Kpt / 3274 / KPU-Kot / IX / 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor 152/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2018 diatur tentang:

Menetapkan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 November 2018.